

BAB II

PERANG SAUDARA SUDAN SELATAN DAN *GENDER-BASED VIOLENCE* (GBV) DI MALAKAL PROTECTION OF CIVILIANS (PoC)

2.1 Gambaran Umum Sudan Selatan

Sudan Selatan merupakan negara baru yang terbentuk akibat referendum dari Sudan pada 9-15 Januari 2011. Atas persetujuan dari 99,57% rakyat Sudan yang berada di wilayah selatan (BBC News, 2011), Sudan Selatan resmi berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka pada 9 Juli 2011 dengan nama Republik Sudan Selatan dan beribu kota di Juba (P, 2016). Sudan Selatan memiliki luas wilayah sebesar 644.329 km² dan berbatasan langsung dengan Sudan di bagian utara, Ethiopia di bagian timur, Republik Afrika Tengah di bagian barat, Kenya di bagian tenggara, Uganda di bagian selatan, serta Kongo di bagian barat daya (The World Factbook, 2023).




Gambar 2.1. Lokasi Negara Sudan Selatan
Sumber: (BBC News, 2023)

Dengan letak geografisnya yang strategis tersebut, Sudan Selatan memiliki keuntungan atas beragamnya sumber daya alam seperti minyak

petroleum, gas alam, mineral, marmer, mika, dan uranium. Beberapa sumber daya alam tersebut yang menjadi sumber utama pendapatan bagi negara ini (Britannica, 2023). Keuntungan lain yang dimiliki Sudan Selatan adalah beragamnya suku dan etnis yang tersebar di 10 negara bagian, yaitu Central Equatoria, Timur Equatoria, Jonglei, Lakes, Northern Bahr el Ghazal, Unity, Upper Nile, Warab, Western Bahr el Ghazal, dan Western Equatoria. Secara keseluruhan, Sudan Selatan memiliki penduduk sebanyak 11.090.104 jiwa yang kemudian terbagi atas 60 etnis. Beberapa di antaranya adalah etnis Dinka, Nuer, dan Shilluk (etnis mayoritas), Acholi, Anuak, Lango, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Kakwa, Bongo, Lndi, Bviri, Ndogo, Bari, Azande, dan Dungoon (The World Factbook, 2023). Untuk agama dan keyakinan yang diyakini oleh penduduk adalah animisme, Islam, dan Kristen. Adapun bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk adalah bahasa Inggris, bahasa Arab (untuk wilayah Juba), dan bahasa daerah khusus untuk etnis Dinka, Nuer, Bari, Zande, Shilluk (The Carter Center, 2020).

Secara historis, berdirinya Sudan Selatan tidak terlepas dari masa kolonialisme Inggris di Sudan pada 1924. Ketika itu, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan pemerintahan antara penduduk Sudan di wilayah utara dan selatan atas dasar perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing penduduk. Di wilayah utara, penduduk didominasi oleh etnis Arab yang memeluk agama Islam. Sementara di wilayah selatan, penduduk didominasi oleh etnis kulit hitam Afrika yang beragama Kristen dan menganut kepercayaan animisme (Moro, 2022: 55-56). Kendati demikian, kebijakan

Inggris tersebut justru membuat penduduk di kedua wilayah semakin terisolasi dan menaruh curiga satu sama lain. Hal inilah yang menjadi awal dari adanya pemberontakan di wilayah selatan yang dipimpin oleh anggota Korps Ekuatorial. Anggota Korps Ekuatorial memiliki ketakutan bahwa Inggris akan memerdekakan Sudan dengan Khartoum (wilayah di bagian utara) sebagai pusat pemerintahannya. Terlebih, dalam proses perundingan untuk memberikan kemerdekaan Sudan, Inggris tidak melibatkan perwakilan dari penduduk di wilayah Selatan dan menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi Sudan (Moro, 2022: 56-58). Sebagai akibatnya, terjadi beberapa perseteruan antara penduduk di wilayah utara dan selatan yang menjadi cikal bakal dari perang saudara yang tidak berkesudahan (Concern World Wide, 2022). Runtutan peristiwa perang saudara tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2. Perang Saudara dan Referendum Sudan Selatan

(Sumber: Concern World Wide, 2022)

1) 1955 – 1972 (Perang Saudara Pertama)

Dengan dipimpin oleh oleh Joseph Lagu—mantan Letnan Tentara Sudan, penduduk di wilayah selatan membentuk kelompok pemberontakan “*Southern Sudan Liberation Movement (SSLM)*” yang bertujuan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat Sudan. Sebagai hasilnya, pada 1972, Jaafar Nimeiri dari pemerintah Sudan dan Joseph Lagu dari SSLM sepakat untuk menghentikan perang melalui Perjanjian Addis Ababa. Adapun dalam perjanjian tersebut berisikan pemberian otonomi khusus kepada penduduk di wilayah selatan, yaitu memiliki kebebasan untuk mengurus tata daerah wilayah namun terbatas pada selain urusan militer, hubungan luar negeri, ekonomi dan keuangan, serta pengesahan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi masyarakat Sudan di bagian selatan (Global Security, 2011).

2) 1983 – 2005

Perang saudara kedua kembali pecah akibat Presiden Nimeiri mencabut otonomi khusus milik Sudan bagian selatan dan menerapkan hukum syariah di seluruh Sudan pada 1983. Hal ini menyebabkan perang selama 21 tahun yang ditandai dengan munculnya kelompok pemberontak baru di wilayah selatan dengan nama *Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)* yang diketuai oleh John Garang (Moro, 2022: 57).

Akhirnya, pada Januari 2005, pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SPLM/A sepakat untuk berdamai melalui perundingan damai di Nairobi, Kenya, sebagai tindak lanjut atas *Comprehensive Peace Agreement* yang dibuat kedua pihak pada akhir 2004 (Ahmed, 1988: 19). Isi dari perundingan damai tersebut antara lain penentuan referendum pada tahun 2011, pembagian minyak yang merata antara wilayah utara dan selatan, serta pencabutan aturan untuk menerapkan hukum Islam bagi penduduk di Sudan bagian selatan (BBC News, 2011).

3) 2011

Penentuan referendum pada tahun 2011 yang terdapat dalam perjanjian damai 2005 menemui akhir dengan hasil 99,57% rakyat Sudan yang berada di wilayah selatan memilih untuk merdeka (BBC News, 2011). Dengan demikian, Sudan Selatan resmi berdiri sebagai sebuah negara baru pada 9 Juli 2011 dengan dipimpin oleh Presiden Salva Kiir (Concern World Wide, 2022).

4) 2013 – 2018

Pada Juli 2013, Sudan Selatan terjebak dalam sebuah konflik berupa perang saudara antarsuku serta perang dengan Sudan. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan pecahnya perang tersebut, yakni:

1. Konflik Internal Salva Kiir dan Riek Machar (Konflik Kesukuan)

Salva Kiir dan Riek Machar merupakan dua tokoh utama yang berhasil membuat Sudan Selatan mencapai kemerdekaannya. Akan

tetapi, kedua terlibat dalam konflik dan ketegangan akibat memiliki pandangan yang berbeda. Awalnya Riek Machar menantang Salva Kiir dan berusaha untuk menggantikan kepemimpinan partai dalam pemilu tahun 2010. Sebagai respon, Salva Kiir menolak mentah-mentah rencana tersebut dan berniat untuk menunjuk orang-orang pilihannya (A. Awolich, 2014). Namun, ketegangan tersebut tidak berlangsung lama karena Partai Delegasi Pertemuan Konvensi Nasional mampu untuk menyelesaikan ketegangan dengan cara mempertahankan *status quo*. Selain itu, ketegangan juga berakhir karena akhirnya Salva Kiir menunjuk Riek Machar sebagai bakal calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2010 (The Sudd Institute, 2014).

Salva Kiir dan Riek Machar berhasil memenangkan pemilu 2010 di Sudan Selatan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, pasca terpilihnya mereka, hubungan keduanya justru semakin memburuk alih-alih membaik. Keduanya terlibat dalam pertentangan atas konstitusi transisional Sudan Selatan. Pada Desember 2013, konflik menemui eskalasi yang ditandai dengan adanya pertikaian antara pasukan Salva Kiir dengan pasukan Riek Machar di Juba. Konflik kemudian meluas ke wilayah-wilayah lain seperti di Jonglei, Unity, Upper Nile, Bor, serta Bentiu dan berakhir dengan berkembang menjadi isu tribalisme (Apuuli, 2015: 121). Munculnya isu tribalisme ini dipengaruhi oleh pimpinan dari masing-masing kubu berasal dari etnis yang berbeda, yakni Salva Kiir yang memimpin etnis Dinka dan Riek

Machar yang memimpin etnis Nuer. Akibatnya, konflik yang semula hanya pertentangan politik menjadi meluas menjadi konflik tribal (A. Awolich, 2014).

Awal mula konflik ini berasal dari aksi suku Dinka yang berusaha untuk melucuti senjata dan rekan-rekannya dari etnis Nuer yang berada di Juba. Aksi ini kemudian ditanggapi oleh etnis Nuer dengan menggunakan kekerasan yang membuat banyak korban jiwa berjatuhan (Blanchard, 2013:7). Pada tanggal 21 Desember 2013, ketegangan antara suku Dinka dan Nuer menjadi semakin kuat. Ini terlihat dari adanya bentrokan antara pemerintah dengan *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* yang mendukung Machar. SPLA yang dipimpin oleh Machar menganggap bahwa presiden Salva Kiir telah berubah menjadi diktator. Oleh karena itu, Machar bersama dengan SPLA secara terbuka menyatakan pemberontakan terhadap Presiden Salva Kiir (Apuuli, 2015). Kondisi tersebut membuat pasukan dari etnis Dinka dan Nuer saling serang dan menjadikan seluruh warga sipil sebagai target dengan melihat latar belakang etnis. Bahkan, anggota kelompok pemberontak SPLA juga menyebarkan kebencian melalui siaran radio dan memaksa seluruh pria untuk memperkosa para perempuan yang berasal dari etnis selain Nuer (Moro, 2022).

Dalam perang ini, banyak laki-laki dari kedua belah pihak yang turun ke medan perang sebagai prajurit untuk bertempur dan tergabung dalam fraksi dan kelompok bersenjata demi melindungi wilayah

mereka. Menurut Brown (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*South Sudan’s Slide into Conflict: Revisiting the Past and Reassessing Partnerships*”, terdapat sekitar 3.000 laki-laki yang berasal dari etnis Dinka (pendukung presiden) dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, para gubernur di wilayah Center, Eastern dan Western Equatoria mengadakan sebuah konferensi yang bertujuan untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Adapun dukungan tersebut berupa mobilisasi 5.000 laki-laki dan ribuan pemuda untuk menjadi prajurit pendukung pemerintah. Di pihak oposisi, SPLM/A pun turut mengumpulkan pasukan dari setidaknya 1.000-1.500 pemuda etnis Nuer untuk menjadi prajuritnya dalam melawan pemerintah (United Nations Security Council, 2014).

2. Konflik Minyak

Banyaknya ladang minyak yang berada di wilayah selatan membuat pemerintah Sudan tidak menyukai referendum Sudan Selatan. Pasalnya, pasca referendum, Sudan harus kehilangan akses atas minyak karena 3/4 kilang minyak berada di Sudan Selatan (BBC News, 2012). Akibatnya, Sudan hanya memiliki dua perusahaan minyak, yaitu Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC). Beberapa perusahaan minyak besar seperti Petrodar, GNPOC, dan White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC)/Thar Jath justru bertempat di Sudan Selatan (Cahyanti, 2017:87).

Dalam kondisi Sudan yang memiliki sumber daya terbatas terhadap minyak membuat negara tersebut harus mengekspor minyak dari Sudan Selatan. Akan tetapi, sebagai *landlocked state*, Sudan Selatan membutuhkan pipa minyak untuk bisa mengekspor minyak ke Sudan. Tentunya, penggunaan pipa tersebut membutuhkan biaya. Pihak Sudan meminta US\$32 per barel sebagai biayanya. Akan tetapi, Sudan Selatan menolak angka tersebut dan memberi biaya US\$1 untuk per barelnya. Karena terjadi ketidaksepakatan, kedua belah pihak kembali berkonflik. Konflik menjadi tereskalasi ketika seorang kepala negosiator Sudan Selatan, yakni Pagam Anum melayangkan tuduhan pencurian minyak seharga US\$ 815 juta kepada Sudan. Tuduhan tersebut dibantah oleh Presiden Omar al-Bashir yang mengatakan bahwa mereka tidak mencuri, melainkan hanya mengambil minyak Sudan Selatan sebanyak 23% sebagai kompensasi atas biaya transit yang belum mencapai kesepakatan (Cahyanti, 2017:88). Kedua pihak terus berseteru dan membuat kondisi semakin tidak stabil. Terdapat kerugian di berbagai wilayah akibat bentrokan bersenjata antara kedua belah pihak. Implikasinya, tercipta krisis kemanusiaan karena terjadi penurunan pendapatan nasional dan memburuknya kondisi ekonomi secara signifikan di kedua negara, adanya arus perpindahan penduduk dalam jumlah besar, ancaman kelaparan akibat kurangnya makanan, dan akses yang terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan (Moro, 2022: 57).

3. Perebutan Sumber Daya Alam antara Etnis Nuer dan Murle

Sebagai negara yang kaya akan minyak, gas alam, dan mineral, Sudan Selatan justru harus mengalami kelangkaan akibat perang saudara yang pecah pada 2013. Terjadi kerawanan pangan akibat terus menurunnya pasokan makanan. Perekonomian Sudan Selatan juga terus menurun akibat berhentinya produksi minyak secara total. Mengutip dari Al Jazeera (2018), terdapat kemerosotan ekspor minyak dari yang semula 300.000 barrel per hari menjadi hanya sekitar 150.000 barrel per hari. Tidak hanya minyak, sumber daya alam lain seperti gas alam dan mineral juga terus mengalami kelangkaan akibat perang tersebut. Ketika perang, banyak daerah pertambangan yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Akibatnya, banyak warga Sudan Selatan yang memiliki kesulitan untuk menambang mineral dan memanfaatkan gas alam dengan efisien (Moro, 2022).

Sebagai akibat dari kondisi ini, terjadi konflik antarsuku Sudan Selatan yang melibatkan etnis Nuer dan Murle di wilayah Jonglei (IRIN, 2012 dalam Febrianto, 2019: 2). Perseteruan diawali oleh adanya tuduhan etnis Murle yang berada di wilayah Pibor terhadap etnis Nuer. Tuduhan tersebut berupa perampasan sumber daya air, tanah, dan ternak, penculikan, serta serangan-serangan yang merugikan oleh etnis Nuer terhadap etnis Murle. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, etnis Nuer dengan membawa milisi berkekuatan 8.000 pemuda berbalik menyerang etnis Murle di wilayah Gumuruk dan Likuangle. Serangan

tersebut kemudian dibalas oleh etnis Murle dengan cara membakar tiga desa milik etnis Nuer. Sebagai akibat dari serangan-serangan tersebut, PBB mengatakan bahwa terdapat sekitar 3.000 korban jiwa dengan etnis Nuer sebagai korban terbanyak. Selain itu, adanya perseteruan ini juga telah menyebabkan sekitar puluhan ribu orang melarikan diri (VOA Indonesia, 2012).

2.1.1 Budaya Patriarki Sudan Selatan

Adanya keberagaman etnis telah membuat Sudan Selatan memiliki nilai-nilai, tradisi, dan identitas yang unik. Salah satu budaya yang menjadi umum dan seragam dalam setiap etnis adalah nilai-nilai yang menghargai perlindungan dan keselamatan keluarga serta komunitas (Pérez & Haysom, 2014). Dalam hal ini, mayoritas etnis mengakui bahwa terdapat perbedaan peran gender yang kuat dalam keluarga (Kane et al., 2016: 3-4). Dalam banyak kelompok etnis yang mengandalkan pertanian dan peternakan seperti etnis yang tinggal di wilayah Rumbek, Pibor, dan Juba, laki-laki merupakan pihak yang menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan pelindung bagi keluarga serta komunitas. Mereka diharapkan untuk melindungi perempuan, anak-anak, serta harta benda dan hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau dari bahaya dan ancaman lainnya. Selain itu, laki-laki juga memiliki tugas dan kewajiban untuk bertani, berburu, menangkap ikan, berburu, dan mendirikan rumah (Wong & Toma, 2022: 19-20).

Sementara untuk perempuan, mayoritas etnis percaya bahwa perempuan merupakan alat reproduksi yang memiliki tugas dan kewajiban

sebagai ibu rumah tangga yang fokus pada pekerjaan rumah tangga dan merawat anak. Bagi masyarakat Sudan Selatan, keturunan merupakan hal yang penting dan itulah mengapa perempuan diharapkan untuk melahirkan anak dan memperluas keluarga (Kane et al., 2016: 8-9).

Adanya perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan merupakan *cultural values* yang menjadi pedoman masyarakat Sudan Selatan dalam bermasyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ridwan Miftakhul Rochman selaku Head of Field UNDP yang bertempat di Malakal. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Pak Ridwan mengatakan bahwa masyarakat Sudan Selatan memiliki *cultural values* patriarki yang melibatkan norma-norma sosial yang telah tertanam dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Dalam norma sosial tersebut, laki-laki menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki berkewajiban melindungi perempuan. Hal inilah yang kemudian melahirkan pemikiran '*Men Are Providers to Women*'. Sehingga, laki-laki menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan perlindungan kepada perempuan. Akan tetapi, di lain sisi, *cultural values* yang patriarkis ini juga melahirkan pemikiran bagi laki-laki bahwa perempuan merupakan properti yang dapat mereka beli dan mereka gunakan sesuka hati. Akibatnya, laki-laki memiliki dominasi yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, tidak hanya dalam hal memberikan perlindungan, namun juga dalam hal melakukan kekerasan (Lowenstein, 2012).

Tidak hanya perbedaan peran gender, budaya patriarki yang ada di dalam Sudan Selatan juga termanifestasi dalam dua hal lain, yakni:

a) *Bride Wealth/Bride Price*

Bride wealth atau yang juga dikenal sebagai *bride price* merupakan mas kawin yang dibayar secara penuh oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Bagi warga Sudan Selatan, pembayaran mas kawin secara penuh merupakan syarat utama legalnya suatu perkawinan. Sehingga, apabila mas kawin tidak dibayar secara penuh, maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum (Pospisil et al., 2024:13). Biasanya pemberian *bride wealth* ini termanifestasi dalam berbagai ternak seperti sapi, keledai, kerbau, kambing, dan berbagai hewan lainnya yang bernilai tinggi (Gross et al., 2013). Hal ini bertujuan supaya para keluarga dapat memiliki kepastian bahwa mereka akan memiliki keturunan yang dapat menjadi ahli waris (Kane et al., 2016: 9-11). Dengan demikian, pembayaran mas kawin melalui *bride wealth* atau *brideprice* merupakan sesuatu yang wajib dan tidak bisa dihindari (*unavoidable*) oleh warga Sudan Selatan. Selain itu, tujuan lain dari adanya *bride wealth* ini adalah untuk memperkuat ikatan keluarga antara pihak laki-laki dan pihak perempuan (Pospisil et al., 2024:14).

Pentingnya pemberian *bride wealth* atau *bride price* berkaitan dengan penghargaan dan penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan atas pengasuhan orang tua kepada anak perempuannya. Selain itu, *bride wealth* atau *bride price* juga melambangkan bahwa laki-

laki memiliki kemampuan untuk melindungi dan menafkahi istrinya (Pospisil et al., 2024:14-15). Sehingga, melalui *bride wealth*, terjadi integrasi kekerabatan antara pihak keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan yang mampu mengkonsolidasikan ikatan yang dapat saling mendukung (Felix da Costa, 2019:30 dalam Pospisil et al., 2024:15).

Adanya *bride wealth* ini memberi dampak khusus bagi perempuan dan anak perempuan di Sudan Selatan. Beberapa dampak tersebut yaitu:

1) Pelekatan Identitas dan '*Pride*' bagi Perempuan

Para perempuan di Sudan Selatan mengakui bahwa *bride wealth/bride price* memiliki keterikatan yang erat terhadap identitas, kebanggaan terhadap komunitas, dan perasaan bangga terhadap akar dan budaya serta darimana seseorang berasal. Hal inilah yang kemudian membuat *bride wealth* dinilai masyarakat Sudan Selatan dapat meningkatkan status sosial perempuan dan keluarganya (Pospisil et al., 2024:17). Kondisi ini terbukti dari beberapa pernyataan salah satu keluarga di negara bagian Bor yang mengatakan, "*Being attached to a family and marriage brings a lot of respect for women.*" dan "*People will respect you more when you have a man*" (Leonardi, 2007: 402-403 dalam Pospisil et al., 2024:17). Adanya pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Sudan Selatan, adanya pemberian harta melalui *bride wealth* menunjukkan penghargaan dan penilaian yang tinggi terhadap perempuan. Sehingga, semakin tinggi *bride wealth*, maka akan semakin tinggi pula nilai perempuan di mata keluarga suaminya dan

masyarakat. Sebaliknya, bagi keluarga perempuan, adanya *bride wealth* ini dianggap bisa memberikan keamanan, utamanya keamanan ekonomi (Pospisil et al., 2024:17).

2) Menjadi Simbol Kekayaan

Bagi warga Sudan Selatan, adanya praktik *bride wealth/bride price* bukanlah menjadi suatu permasalahan, melainkan suatu kebanggaan dan simbol kekayaan. Beswick (2004:137) menjelaskan bahwa masyarakat Sudan Selatan meyakini bahwa kekayaan dapat terlihat dari pernikahan, dan pernikahan dapat memberi lebih banyak kekayaan (Pospisil et al., 2024:18). Adanya keyakinan ini bermula dari adanya inflasi yang terjadi setelah penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement* di tahun 2005. Ketika itu, sebagai dampaknya, terjadi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok secara drastis hingga 300% akibat perang saudara dan berbagai kerusakan yang terjadi. Hal ini yang kemudian membuat kenaikan 'harga' pengantin perempuan berpendidikan naik menjadi 50 sapi dari yang awalnya hanya 12 sapi. Kondisi inilah yang kemudian membuat *brideprice* menjadi perhatian utama laki-laki (Sommers dan Schwartz, 2011:4 dalam Pospisil et al., 2024:18).

Terjadinya inflasi yang telah membuat 'harga' perempuan menjadi naik menimbulkan dampak lain bagi masyarakat Sudan Selatan. Hancurnya perekonomian akibat perang saudara telah membuat mereka menjadi bergantung terhadap *bride wealth/bride price* (Luedke

dan Logan, 2018: 109 dalam Pospisil et al., 2024:18). Masyarakat Sudan Selatan akan melihat pihak yang bisa memberikan *bride wealth/brideprice* dalam jumlah tinggi akan memberikan kekayaan dan kesejahteraan pada mereka. Sehingga, mereka akan menyambut dengan baik pihak yang membawa *bride wealth/bride price* dalam jumlah tinggi tersebut. Sommers dan Schwartz (2011:4) menjelaskan bahwa salah satu pernyataan warga Sudan Selatan mengatakan, “*It becomes an ego issue, the more you pay, the higher the status the husband and his (new) wife receive.*” Hal ini turut mengindikasikan bahwa masyarakat Sudan Selatan akan secara alami melihat *bride wealth/bride price* sebagai upaya untuk bisa meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya, mereka akan bersedia menikahkan anak perempuannya kepada pihak laki-laki yang bisa memberikan *bride wealth/bride price* dalam jumlah besar dan tinggi (Sommers dan Schwartz, 2011:4 dalam Pospisil et al., 2024:18).

3) *Leviratic Marriage*

Terdapat dampak lain dari *bride wealth* khususnya bagi perempuan suku Dinka dan Nuer. Dalam kondisi suami dari perempuan yang telah memberi *bride wealth* meninggal dunia, perempuan tidak lantas bisa terlepas atau bebas. Perempuan justru memiliki kewajiban untuk menikah dengan adik kandung, saudara laki-laki, kerabat, dan keluarga yang masih memiliki hubungan dengan suaminya. Hal ini bertujuan untuk tetap melahirkan anak sebagai ahli waris dari suami serta agar ahli

waris tetap berada di garis keturunan pihak laki-laki. Praktik ini bernama "*Leviratic Marriage*". Dalam kondisi laki-laki yang memiliki kontrol besar atas perempuan, perempuan tidak bisa melakukan banyak hal selain menuruti kemauan pihak laki-laki untuk terus memberikannya keturunan (Gross et al., 2013).

Leviratic Marriage seringkali dianggap sebagai cara untuk mempertahankan properti dan kekayaan dalam keluarga perempuan. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab keluarga perempuan terhadap pihak laki-laki yang telah memberikan *bride wealth* dalam jumlah besar (Gross et al., 2013). Kendati demikian, adanya praktik ini justru akan memberi dampak negatif terhadap perempuan. Para perempuan Sudan Selatan menjadi tidak memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa akan menikah setelah kehilangan suaminya. Akan tetapi, apabila jika perempuan memilih untuk menolak dan mempertahankan status jandanya, maka akan ada pengurangan status sosial. Para janda akan dianggap memiliki status yang lebih rendah setelah kematian suaminya dan dianggap sebagai "*prostitute*" oleh masyarakat (Howe et al., 2022:16). Oleh karena itu, adanya praktik *leviratic marriage* menjadi upaya untuk menyelamatkan janda apabila mereka tidak ingin dipandang rendah oleh masyarakat (Gross et al., 2013).

b) Maskulinitas Toksik

Adanya perbedaan peran gender telah menimbulkan relasi kuasa yang membuat laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang kecil dan memiliki peran yang sedikit di dalam lingkungan bermasyarakat. Kondisi ini kemudian memunculkan adanya maskulinitas toksik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior atas perempuan (World Vision, OXFAM, Care, 2015). Dalam kehidupan bermasyarakat, pada hakikatnya individu memiliki tiga peran utama, yakni peran reproduktif, peran produktif, dan peran dalam bermasyarakat sosial (Moser, 1993). Akan tetapi, terkhusus untuk perempuan Sudan Selatan, mereka memiliki kebebasan yang terbatas untuk melaksanakan fungsi peran produktif dan bermasyarakat. Para perempuan terus ditekan oleh masyarakat hanya untuk melaksanakan peran reproduktif, yakni mengerjakan pekerjaan domestik dan memberikan keturunan bagi laki-laki. Dengan demikian, perempuan hanya dianggap oleh masyarakat Sudan Selatan sebagai pihak kelas dua yang harus tunduk dan patuh terhadap laki-laki (Scott & Averbach, 2013).

Adanya ketimpangan peran gender dalam budaya masyarakat Sudan Selatan kemudian membawa pada kondisi terciptanya maskulinitas toksik. Laki-laki memiliki pemahaman bahwa mereka memiliki kedudukan dan kuasa yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (World Vision, OXFAM, Care, 2015). Atas dasar pemahaman tersebut, muncul pemahaman baru terhadap pembenaran kekerasan dari pihak laki-laki terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai peran maskulin laki-laki dan perempuan tidak berhak untuk membela dirinya (Moser, 1993). Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa di Sudan Selatan, 82% perempuan dan 81% laki-laki setuju bahwa demi mempertahankan keutuhan keluarga, maka perempuan harus memberi toleransi terhadap kekerasan domestik (Scott & Averbach, 2013).

Pemahaman bahwa perempuan harus memberi toleransi terhadap kekerasan domestik kemudian membawa pada munculnya stigma negatif terhadap perempuan korban kekerasan (World Vision, OXFAM, Care, 2015). Apabila terdapat perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang diterimanya, maka masyarakat akan semakin menyalahkannya. Hal ini terbukti dari pernyataan 46% perempuan di negara bagian Juba, Rumbek, dan Juba PoC yang mengatakan bahwa *“If a woman is raped, she has usually done something careless to put herself in that position.”* (Ellsberg et al., 2020).

Stigma lain yang muncul akibat adanya pembenaran terhadap kekerasan ini adalah apabila terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan dilakukan oleh bukan pasangannya, maka perempuan tersebut harus menikah dengan pelaku guna menghindari stigma masyarakat (Gross et al., 2013). Masyarakat Sudan Selatan meyakini bahwa korban kekerasan seksual oleh bukan pasangannya adalah aib dan oleh karenanya harus dinikahkan dengan pelaku (Moser, 1993).

2.2 Kondisi Pasca Perang Saudara Tahun 2013

Pecahnya perang saudara di Sudan Selatan pada tahun 2013 telah membuat perubahan besar dan menempatkan Sudan Selatan berada dalam situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Terlebih, sebagai negara yang baru berdiri, tidak mudah bagi Sudan Selatan untuk menghadapi perang saudara tersebut (Cahyanti et al., 2017:91–92). Adapun dampak-dampak yang dialami oleh Sudan Selatan antara lain:

a) Terciptanya Krisis Kemanusiaan

Sesaat setelah perang saudara, terdapat penjarahan massal, pengusiran warga secara paksa, hancurnya harta benda, pembunuhan terhadap sekitar 30 warga sipil, dan pemerkosaan terhadap lebih dari 130 perempuan dan anak perempuan, baik secara sendiri maupun beramai-ramai (Amnesty International, 2022). Tidak hanya itu, konflik ini juga menyebabkan ratusan ribu warga sipil kehilangan tempat tinggalnya, kaburnya 1,5 juta penduduk dari Sudan Selatan, 400 penduduk kabur ke Ethiopia, Kenya, dan Uganda, serta 405.000 penduduk lainnya melarikan diri ke kamp pengungsian untuk mencari perlindungan (Human Right Watch, 2015).

Tidak hanya mengancam keselamatan manusia, adanya perang saudara tersebut juga mengancam kondisi ketahanan pangan. Pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami siklus yang sangat buruk dan menyebabkan melonjaknya harga barang kebutuhan makanan di pasar

lokal. Bahkan, kenaikan harga bahan makanan seperti beras, gandum, dan jagung dapat mencapai 850% (Blanchard, 2016:7-10). Di lain sisi, Sudan Selatan juga tidak dapat mengimpor bahan makanan dari luar karena banyaknya sarana dan prasarana yang rusak sehingga membatasi aktivitas perekonomian, terutama dalam hal penerimaan barang. Hal ini berakibat pada terjadinya penurunan pasokan makanan dari luar negeri dan semakin memperparah ancaman kelaparan (Blanchard, 2016:5). Di Sudan Selatan bagian Bahr el Ghazal utara dan negara bagian Warrap, kerawanan pangan mencapai 100% dan 93% akibat perang saudara tersebut (Tappis et al., 2013)


Selain kerawanan bahan makanan, terdapat kerawanan air bersih akibat perang saudara yang terjadi. Meskipun Sudan Selatan memiliki akses terhadap Sungai Nil, terdapat sengketa hukum atas perjanjian antara Sudan dengan Mesir sejak tahun 1959 yang berisi mengenai aturan pengalokasian air untuk minum dan irigasi (DeFeo, 2017). Tetapi, ketika Sudan Selatan memutuskan untuk melakukan referendum, pengaturan tentang alokasi air dari Sungai Nil tidak disebutkan oleh kedua belah pihak. Sehingga, Sudan Selatan tidak memiliki akses untuk air (DeFeo, 2017).

b) Melemahnya Kondisi Ekonomi

1. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB)

Meskipun setelah referendum Sudan Selatan memiliki kilang minyak yang jauh lebih banyak dibanding Sudan, pecahnya perang saudara telah mengurangi eksistensi dari banyaknya kilang minyak


tersebut. Terjadi penurunan harga minyak secara tajam, yakni dari yang semula US\$98 per barel pada 2013/2014 menjadi sekitar US\$33 per barel pada 2015/2016. Tidak hanya itu, terjadi penurunan produksi minyak harian sebanyak 40% akibat konflik tersebut.



Gambar 2.3. Grafik Penurunan Harga Minyak

Sumber: (South Sudanese authorities dalam International Monetary Fund: African Dept, 2017:6)

Sebagai akibat dari adanya penurunan harga minyak tersebut, terjadi penurunan PDB riil sebanyak 18,8% dan meningkatnya inflasi tahunan menjadi sekitar 550% pada bulan September 2016 (International Monetary Fund: African Dept, 2017:4).



Gambar 2.4. Grafik Penurunan PDB Sudan Selatan

Sumber: (IMF Staff Country Reports 2017, 073; 10.5089/9781475588538.002.A001)


2. Defisit Fiskal

Menurunnya PDB yang dibarengi dengan melemahnya pendapatan non-minyak dan membengkaknya pengeluaran di bidang militer telah menyebabkan defisit fiskal meningkat dengan cepat. Pengeluaran militer untuk membiayai perang, termasuk pembelian senjata, perawatan personel militer, dan logistik perang telah membuat pemerintah Sudan Selatan mengeluarkan biaya lebih dari yang seharusnya. Dengan adanya pengeluaran yang tidak disesuaikan dengan pendapatan, maka terjadi defisit fiskal secara keseluruhan dari yang semula hanya 3% dari keseluruhan PDB pada tahun 2013/2014 menjadi 31% dari PDB pada tahun 2015/2016 (International Monetary Fund: African Dept, 2017:5-6).

c) Instabilitas Politik dan Rusaknya Infrastruktur Umum

Perang saudara telah menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di Sudan Selatan. Setelah mengalami penurunan perekonomian akibat inflasi dan defisit fiskal, negara ini juga mengalami perubahan ke arah yang buruk dalam lembaga pemerintahan. Merujuk pada laporan yang dirilis oleh Fund for Peace (2019), Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang paling rapuh di dunia akibat banyaknya lembaga publik dan pemerintahan yang tidak akuntabel. Kondisi ini kemudian menyebabkan kasus korupsi marak terjadi di Sudan Selatan pasca

kemerdekaan (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2020). Maraknya kasus korupsi ini dapat terbukti dari posisi Sudan Selatan dalam *Transparency International's Corruption Perceptions Index for 2019* yang berada dalam urutan ke 179 dari 180 negara. Dalam indeks ini, pada tahun 2019 Sudan Selatan juga memperoleh skor 12/100 dan mengalami kenaikan menjadi 13/100 pada tahun 2022. Dengan posisi ini, artinya Sudan Selatan berada dalam posisi negara yang *highly corrupt* (Trading Economics, 2023).



Gambar 2.5. Grafik Indeks Korupsi Sudan Selatan
Sumber: (Trading Economics, 2023)

Tidak hanya korupsi, terjadinya perang saudara juga telah menyebabkan instabilitas kondisi fasilitas dan infrastruktur umum milik Sudan Selatan. Baik pasukan pemerintah maupun kelompok pemberontak, keduanya dengan sengaja menghancurkan, membakar, menjarah, dan menduduki fasilitas umum seperti rumah sakit dan klinik, rumah warga, sekolah, jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas listrik (AP News, 2018). Dalam laporan yang dirilis oleh Watchlist on Children and Armed Conflict

(2018), setidaknya terdapat 50 institusi kesehatan yang diserang dan dihancurkan oleh pasukan bersenjata pada periode tahun 2016-2017. Bahkan, pasukan bersenjata juga menjarah obat-obatan, peralatan medis, generator, serta membunuh banyak petugas medis dan menjadikannya sebagai taktik perang (World Vision, 2019). Implikasinya, sebanyak 70% warga sipil tidak memiliki akses kesehatan yang menyebabkan mereka sekarat, bahkan meninggal dunia (AP News, 2018).

Sementara untuk fasilitas pendidikan, pada rentang tahun 2014 – 2016, terdapat sekitar 15% sekolah yang hancur akibat perang saudara. Pada tahun 2016, terdapat lebih dari 62% sekolah yang tutup akibat tidak lagi berfungsi dan hancur akibat konflik yang terus mengalami eskalasi (Mayai, 2020). Sebagai implikasi dari kondisi ini, lebih dari 4,8 juta anak tidak dapat bersekolah dan putus pendidikan. Selain itu, rusaknya banyak sekolah juga berimbas pada kembalinya budaya patriarki yang membuat kesetaraan gender perlahan menghilang. Akibatnya, banyak anak perempuan yang kemudian mengalami kekerasan dan terjebak dalam pernikahan anak (Human Right Watch, 2021).

2.3 Dampak Perang Saudara Terhadap *Gender-Based Violence* (GBV)

Ketika perang saudara terjadi, kedua belah pihak saling merekrut laki-laki dewasa dan anak laki-laki untuk mereka jadikan pasukan bersenjata. Secara bersamaan, banyaknya laki-laki yang direkrut oleh kedua pihak untuk menjadi tentara telah menyebabkan para perempuan menjadi janda dan di saat yang

bersamaan menjadikan mereka sebagai kepala keluarga untuk menggantikan suaminya (Febrianto, 2019). Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh UN Women Executive Director, setelah perang saudara terjadi, sebanyak 58% rumah tangga di Sudan Selatan menjadi dikepalai oleh perempuan dan sebanyak 34% rumah tangga kehilangan satu atau lebih anggota keluarga laki-laki. Akibatnya, terdapat perubahan peran gender bagi perempuan yang memaksa mereka harus beradaptasi dengan situasi yang tidak bersahabat dan tidak aman (Pérez & Haysom, 2014).

Melalui wawancara yang dilakukan oleh Howe et al.,(2022) terhadap beberapa perempuan Sudan Selatan berstatus janda yang kehilangan suami akibat perang saudara, didapat hasil bahwa perubahan status tersebut memberi dampak yang cukup berat bagi perempuan, yaitu:

a) Dampak Psikologis

Sebagai perempuan yang harus menyanggah status sebagai janda akibat kehilangan suami saat perang, tentu menyebabkan tekanan emosional yang tinggi dalam diri seorang perempuan. Para perempuan tersebut memiliki kemungkinan untuk mengalami depresi, kecemasan berlebih, insomnia, emosi yang tidak stabil, dan yang terparahnya mengalami masalah kesehatan fisik. Terlebih, pasca kehilangan suaminya, banyak perempuan yang akan merasa trauma sehingga mengganggu kesehatan mentalnya (Howe et al., 2022:17).

b) Dampak Ekonomi

Sebagai masyarakat yang mengakui adanya perbedaan peran gender dalam kehidupan, menjadi janda bukanlah menjadi hal yang mudah bagi para

perempuan Sudan Selatan (Pérez & Haysom, 2014). Hal ini berkaitan dengan adanya kesulitan bagi para janda untuk memenuhi kebutuhan finansial dan kebutuhan sehari-hari karena terbiasa dipenuhi oleh suaminya (Wong & Toma, 2022). Sehingga, ketika suami mereka meninggal, mau tidak mau mereka harus memikul tanggung jawab untuk menggantikan peran suami dalam keluarga. Hal ini akan semakin menyulitkan bagi perempuan ketika mereka juga harus bertanggung jawab atas keluarganya yang masih tersisa, selain anak-anaknya (Howe et al., 2022:17-18).

c) Dampak Sosial

Di Sudan Selatan, perempuan yang menyandang status sebagai janda akan dilihat masyarakat sebagai orang yang tidak bermartabat atau juga disebut *prostitute* (Howe et al., 2022:16). Oleh karena itu, para perempuan yang menjadi janda kemungkinan besar akan mengalami pengucilan dan diskriminasi sosial dari masyarakat. Ketika perempuan dalam kondisi ini, maka mereka memiliki kerentanan untuk mengalami pelecehan, eksploitasi seksual, dan kekerasan, baik dari keluarganya, anggota masyarakat, bahkan organisasi kemanusiaan (Howe et al., 2022:18-19).

d) Dampak Terhadap Meningkatnya *Gender-Based Violence* (GBV)

Dalam waktu satu tahun pasca perang saudara, terjadi berbagai macam kekejaman dan kebrutalan, teror, serta ancaman pembunuhan yang terus berlanjut. Menurut Donatella Rovera, seorang Senior Crisis Response Adviser untuk Amnesty Internasional yang melakukan kunjungan langsung ke Sudan Selatan, terjadi banyak kebrutalan terhadap warga sipil. Bentuk dari kebrutalan


tersebut seperti; tentara bersenjata yang terus menembaki anak-anak dan perempuan setiap harinya, serta puluhan hingga ratusan anak perempuan dan perempuan yang diculik dan diperkosa secara beramai-ramai oleh tentara bersenjata (Amnesty International Indonesia, 2017). Mengutip pernyataan seorang perempuan berusia 41 tahun yang diwawancarai oleh Amnesty International yang dikutip oleh BBC (2022), kelompok pemberontak akan secara paksa masuk ke dalam rumah warga, lalu memperkosa para perempuan dan anak perempuan yang ada di dalamnya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak perempuan dan anak perempuan berusaha untuk melarikan diri dan terpaksa harus melewati perbatasan tanpa pengawasan (BBC News, 2022). Jika dalam usaha para perempuan untuk kabur itu tertangkap oleh para tentara, maka tentara tidak akan ragu untuk menghukum para perempuan dan anak perempuan tersebut dengan cara mengikat tangannya ke belakang punggung dan memotong lehernya dengan sebilah pisau (Howe et al., 2022).

Adanya tindakan GBV terhadap perempuan dan anak perempuan tidak hanya datang dari kelompok bersenjata saja, melainkan juga oleh keluarga. Dalam budaya Sudan Selatan yang patriarkis, perempuan merupakan pihak yang memiliki posisi lemah sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Pasca referendum, para perempuan dan anak perempuan seringkali terjebak dalam GBV dalam bentuk *forced marriages*, *high bride wealth*, *ghost marriages*, dan menjadi korban atas *cattle raiding* (World Bank, 2012). Akibatnya, sebanyak 65% perempuan di Sudan Selatan terlibat dalam GBV seperti *forced marriage* dan pemerkosaan dan 33%

di antaranya mengalami GBV oleh orang diluar pasangannya (NPSV), seperti oleh kelompok bersenjata (Adwok, 2023).

2.4 Malakal Protection of Civilians (PoC)

Pada awal berdirinya, Malakal PoC menampung sebanyak 34.396 jiwa dan jumlah tersebut terus bertambah setiap harinya. Menurut penuturan Pak Hanif Nurrozak selaku Individual Police Officer (IPO) yang bertugas di Malakal PoC, sejak kamp tersebut dibuka pada tahun 2014, jumlah pengungsi terus bertambah sekitar 400-500 orang setiap harinya. Sehingga, pada tahun 2022, terdapat sekitar 50.000 jiwa pengungsi baru yang datang ke kamp. Di dalam Malakal PoC, mayoritas pengungsi berasal dari suku Shilluk, Nuer, dan Dinka dan beberapa warga sipil asing dari Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Eritrea. Akan tetapi, beragamnya suku yang ada justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik di dalam kamp. Terjadi banyak ketidaksamaan pandangan serta kebiasaan yang berujung pada konflik antarsuku. Bahkan, konflik ini dapat berujung pada pembunuhan, penyiksaan, dan bahkan pembakaran. Oleh karena kondisi semakin memburuk, maka terdapat beberapa warga dari suku Dinka dan Nuer yang memutuskan untuk pergi dan pindah ke Malakal Town Camp. Sehingga, yang banyak bertahan di dalam Malakal PoC adalah suku Shilluk dan beberapa warga asing lainnya (Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari 2024).



Gambar 2.6. Malakal Protection of Civilians (PoC) Sudan Selatan

(Sumber: Service mapping-ACTED, Population: IOM/DTM as of July 2020 dalam IOM, 2021).

Di dalam Malakal PoC, terdapat dua *entrance gate* bagi pengungsi dan petugas keamanan. Di masing-masing *entrance gate* tersebut, terdapat IPO dan FPU yang bertugas untuk menjaga dan melakukan *screening* bagi para pengungsi. *Screening* ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengungsi supaya tidak ada pihak yang melakukan kejahatan ataupun membawa senjata tajam (Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari 2024). Di dalam Malakal PoC, terdapat 4 sektor utama (IOM, 2021), yakni:


- a) *Camp Management Sector*; untuk memastikan aliran informasi di antara pihak yang terlibat, termasuk warga sipil, INGO, NGO, dan berbagai organisasi internasional lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan di dalam PoC.

- b) *Protection Sector*; untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi setiap pengungsi, termasuk di dalamnya pemberian informasi mengenai GBV seperti bagaimana mekanisme pelaporan, dsb.
- c) *Health Sector* yang di dalamnya mencakup banyak bidang seperti *food security and livelihood, nutrition, WASH (Water, Sanitation, and Hygiene), shelter, non-food items (NFIs)*, dan *cash transfer*. Sektor ini berguna untuk memastikan kualitas kesehatan, pangan, serta kebersihan para pengungsi.
- d) *Education Sector* yang berguna untuk tetap memastikan pendidikan yang dimiliki oleh para pengungsi tetap tercukupi dan tidak kurang apapun. Di dalam sektor ini juga akan ada pemberian kebutuhan sekolah bagi anak-anak.

2.4.1 Struktur Pasukan Pengaman Malakal PoC dan Pembagian Kerja

Gambar 2.7

Bagan Struktur Pasukan Pengaman Malakal PoC



(Sumber: Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari

2024)

Dalam menjaga keamanan di Malakal PoC, terdapat dua jantung utama, yakni UNMISS dan *Community Watch Group*. Secara hierarki, kedudukan UNMISS dan *Community Watch Group* adalah sama. Hal ini karena *Community Watch Group* merupakan partner UNMISS dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di dalam Malakal PoC.

a) UNMISS

The United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) merupakan misi penjaga perdamaian PBB di bawah mandat Security Council Resolution 1996 (2011) yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 2011. Selain berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan, UNMISS juga memiliki kewajiban untuk menjaga visi strategis, yakni mencegah terjadinya perang saudara, membangun perdamaian, dan mendukung pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan pemilihan umum yang bebas, adil dan damai sesuai dengan *Revitalized Peace Agreement* (UNMISS, n.d.). Guna mendukung visi strategis tersebut, terdapat 4 misi utama UNMISS, yaitu:

1. *Protection of Civilians;*
2. *Creating conditions conducive to the delivery of humanitarian assistance;*
3. *Supporting the Implementation of the Revitalised Agreement and the peace process; and,*
4. *Monitoring, investigating, and reporting on violations of humanitarian and human rights law.*

b) *Community Watch Group*

Community Watch Group merupakan koalisi penduduk/pengungsi lokal yang tersebar di empat sektor Malakal PoC dan memiliki tugas memastikan keselamatan dan keamanan para pengungsi. Pembagian keempat sektor tersebut yakni sektor 1 A & B, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Dalam setiap sektornya, masing-masing *Community Watch Group* memiliki anggota sebanyak 20-30 orang. Akan tetapi, jumlah tersebut bisa bertambah apabila konflik yang ada menemui eskalasi atau membutuhkan bantuan lebih (Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari 2024).

Tiap-tiap kelompok *Community Watch Group* tersebut dipimpin oleh PCC (ketua/pimpinan/orang yang dituakan dalam kelompok) sebagai koordinator. Sehingga, segala bentuk pelaporan keamanan dan situasi di Malakal PoC akan diakomodir oleh *Community Watch Group* dan kemudian mereka teruskan kepada PCC. Dalam pelaksanaan kerjanya, *Community Watch Group* turut menjalin kerja sama dengan UNMISS dan polisi lokal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Malakal PoC (Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari 2024).

c) **Pembagian Kerja**

Melalui wawancara pribadi dengan Bapak Hannif Nurrozak selaku Individual Police Officer (IPO) yang bertugas di Malakal PoC, terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab antara UNMISS, *Community Watch Group*, dan Polisi Lokal (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Community Watch Group,
Polisi Lokal, dan UNMISS

Entitas	Pembagian Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab
<i>Community Watch Group</i>	Menjaga Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas keamanan di setiap sektor dengan dipimpin oleh PCC.
Polisi Lokal		<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan <i>Community Watch Group</i> untuk menjaga keamanan di setiap sektor.
UNMISS		<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas seluruh keamanan dan keselamatan warga sipil di seluruh penjuru Malakal PoC. • Wajib melakukan patroli siang-malam selama 24 jam. • Bertanggung jawab untuk menjalin relasi dengan polisi lokal. • Bekerja sama dengan polisi lokal untuk mendirikan pos polisi di luar Malakal PoC. • Mengadakan kegiatan penyuluhan kepada pengungsi mengenai peningkatan keamanan melalui GCVPP (<i>Gender, Children, and Vulnerable Persons Protection</i>) dan <i>Community Policing</i>. • Memberikan pelatihan kepada polisi lokal mengenai investigasi, administrasi, operasi, dan upaya peningkatan keamanan selama dua minggu sekali atau satu bulan sekali.
<i>Community Watch Group</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab sebagai pihak yang pertama untuk mengatasi dan menangani setiap kasus kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan oleh warga sipil dan terjadi di dalam Malakal PoC. • Bertanggung jawab untuk melaporkan pelaku/tersangka kejahatan kepada <i>patrol</i>

		<i>team</i> UNMISS dan FBO Coordination Cell.
Polisi Lokal	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan <i>Community Watch Group</i> untuk menangani setiap tersangka/pelaku kejahatan di dalam PoC. • Bertanggung jawab untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku kejahatan yang telah dikonfirmasi oleh UNMISS.
UNMISS		<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas penerimaan laporan dari <i>Community Watch Group</i> atas tersangka/pelaku kejahatan di dalam PoC. • Bertanggung jawab untuk membawa tersangka/pelaku kejahatan ke dalam <i>holding facility</i> (tempat penahanan sementara). • Bertanggung jawab memberikan <i>assesment</i> dan melakukan investigasi kepada tersangka. Tahap ini dilakukan UNMISS dengan tujuan untuk memutuskan apakah tersangka layak untuk dihukum oleh polisi lokal atau dimaafkan dan kemudian dilepaskan. Penentuan ini didasarkan pada berat dan ringannya kasus kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kasus ringan (<i>minor</i>) terdiri atas melukai orang lain, melempar batu, pencemaran nama baik, perusakan terhadap sesuatu, main hakim sendiri, dan kekerasan verbal. Sementara kasus berat (<i>major</i>) terdiri atas pencurian, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengambilan nyawa orang lain secara paksa. • Setelah selesai melakukan <i>assesment</i> dan investigasi, UNMISS wajib memberikan pelaku kejahatan kepada polisi lokal untuk

		selanjutnya diberi sanksi/hukuman oleh polisi lokal.
--	--	--

2.4.2 Bantuan Kemanusiaan di Malakal PoC

Pecahnya perang saudara telah menciptakan bencana kelaparan dan membuat 7,1 juta orang menderita kelaparan tingkat darurat (*deadly hunger*), tak terkecuali pada pengungsi yang berada di Malakal PoC (International Rescue Committee, 2017). Sebagai respon atas kondisi tersebut, terdapat bantuan kemanusiaan yang datang dari organisasi internasional, seperti The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF), International Organization for Migration (IOM), World Food Program (WFP), dan World Vision (WV) untuk para pengungsi di Malakal PoC (Research & Support HUB, 2022).

The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF) merupakan organisasi internasional yang memiliki fokus pada kesehatan. Oleh karena itu, MSF memberikan bantuan kemanusiaan berupa jasa layanan kesehatan seperti layanan kesehatan dasar dan spesialis, pengadaan tim yang bertugas untuk membantu para pengungsi dan masyarakat terpencil, serta kegiatan pencegahan penyakit seperti kampanye vaksinasi dan kemoprevensi malaria musiman. Selain itu, MSF juga memberikan bantuan logistik berupa terpal plastik, selimut, peralatan kebersihan, peralatan memasak, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta bantuan obat-obatan (The Médecins Sans Frontières Charter, 2022).

International Organization for Migration (IOM) melakukan hal serupa, yakni memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Malakal PoC. Dengan menggunakan pendekatan multisektor yang terintegrasi antara manajemen migrasi, transisi, pemulihan, serta stabilisasi, IOM memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, makanan, air, sanitasi, serta penyediaan dukungan kesehatan mental dan psikososial (IOM UN Migration, 2023).

Menanggapi kebutuhan masyarakat Sudan Selatan yang meningkat akibat perang saudara, World Food Program (WFP) memberikan bantuan kemanusiaan berupa 190.000 metrik ton makanan mentah, bantuan makanan umum untuk 3,5 juta pengungsi, makanan bergizi khusus untuk 1,7 juta anak-anak usia 6 hingga 59 bulan serta ibu hamil dan menyusui, dan makanan sekolah khusus untuk 576.336 anak usia sekolah (WFP South Sudan, 2022).

World Vision juga memberikan respon dalam krisis yang terjadi di Sudan Selatan. Dengan bekerja sama dengan para mitra, khususnya World Food Programme (WFP), World Vision memberikan bantuan kemanusiaan berupa intervensi tanggap darurat, pangan tanggap darurat, makanan mentah sebanyak 40.246 metrik ton, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan air bersih dan sanitasi, bantuan pendidikan, serta uang tunai senilai USD 7,4 juta kepada lebih dari 1 juta pengungsi. Selain itu, World Vision juga memberikan bantuan gizi dan perawatan khusus bagi 819.648 anak-anak dan 434.946 ibu hamil dan menyusui (World Vision, 2023).

2.4.3 Mekanisme Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Di Malakal PoC, terdapat lebih dari 30 organisasi internasional yang secara rutin memberikan bantuan kemanusiaan (IOM, 2021). Secara umum, bantuan kemanusiaan yang sering mereka berikan meliputi gandum, minyak, biji-bijian, dan bahan mentah lainnya. Banyak dari organisasi internasional yang kerap memberikan bantuan berupa obat-obatan dan peralatan serta kebutuhan mandi, seperti shampo, sabun mandi, dll (Nurrozak. H, wawancara pribadi, 4 Februari 2024). Untuk bisa memberikan berbagai bantuan kemanusiaan ke dalam Malakal PoC, terdapat beberapa mekanisme yang dilalui berbagai organisasi internasional, yaitu:

- 1) UNOCHA mendata setiap pengungsi (termasuk di dalamnya data mengenai jumlah anggota keluarga, alergi dan penyakit yang dimiliki oleh pengungsi, kebutuhan khusus yang dimiliki pengungsi, serta kebutuhan masing-masing individu lainnya) melalui *registration desk*. Apabila sudah terkumpul, maka UNOCHA akan menyebarkannya kepada berbagai organisasi internasional yang akan memberikan bantuan kemanusiaan (Rochman. R, wawancara pribadi, 25 Januari 2024).
- 2) Setelah UNOCHA menyerahkan data-data tersebut, masing-masing dari organisasi internasional akan melakukan *need assesment* sesuai dengan *Core Humanitarian Standard*. Hal ini berguna untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang akan mereka berikan sesuai dengan jumlah

pengungsi dan tidak ada diskriminasi dalam pembagiannya (Rochman. R, wawancara pribadi, 25 Januari 2024).

- 3) Dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan, maka akan ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan, UNOCHA, dan RRC (South Sudan Relief and Rehabilitation Commission). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan kesalahan koordinasi dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Proses pengawasan bantuan kemanusiaan ini, juga dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan, UNOCHA, dan RRC melalui aplikasi yang sudah terintegrasi. Melalui aplikasi ini, para pengungsi dapat melaporkan kendala dan hambatan semasa penyaluran bantuan kemanusiaan, seperti adanya barang yang *expired*, barang cacat, dan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan (Rochman. R, wawancara pribadi, 25 Januari 2024).
- 4) Setelah bantuan kemanusiaan diterima oleh para pengungsi, proses yang selanjutnya adalah transparansi dengan pihak pemerintah Sudan Selatan, RRC, dan pihak pemberi bantuan. Proses transparansi bertujuan untuk memantau dan mengkoordinir apakah bantuan kemanusiaan benar-benar tersalurkan dengan baik atau tidak. Dalam proses transparansi ini, ada kalanya para pemberi bantuan kemanusiaan datang langsung ke lokasi untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan baik (Rochman. R, wawancara pribadi, 25 Januari 2024).

2.4.4 Peran Organisasi Internasional dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Dalam menjalankan tugasnya untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan, organisasi internasional tidak bisa hanya mengandalkan anggotanya yang berasal dari berbagai macam negara. Untuk mempermudah pendekatan dengan warga lokal dan memperlancar proses distribusi bantuan kemanusiaan, maka organisasi internasional membutuhkan bantuan dari warga lokal. Untuk itu, mereka merekrut warga lokal untuk menjadi staff yang mampu membantu mereka. Menurut penjelasan Pak Hanif Nurrozak, terdapat beberapa perbedaan antara tugas dan tanggung jawab antara *international* dan *local staff*. Perbedaan ini ditentukan oleh *Human Resources* (HR) United Nations dengan berdasarkan situasi dan kondisi di Sudan Selatan. Adapun perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut.

1) *Local Staff/ National Professional Officers*

- a) Secara kewarganegaraan, *local staff* adalah staf yang direkrut secara lokal, dalam hal ini adalah asli warga negara Sudan Selatan.
- b) *Local staff* memiliki tanggung jawab atas implementasi program di tingkat lokal yang berhubungan langsung dengan pemerintah setempat. *Local staff* juga memiliki hubungan langsung dengan *Community Watch Group*.
- c) Tugas utama dari *local staff* adalah berkoordinasi dengan komunitas dan warga lokal, menjadi penghubung antara warga lokal dengan

UNMISS, dan organisasi internasional, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi yang ada kepada kedua pihak, yakni UNMISS dan organisasi internasional serta warga lokal. Selain itu, *local staff* juga berkewajiban untuk membantu para warga lokal di PoC, mengingat *local staff* dapat berkomunikasi dengan lancar kepada warga lokal di PoC.

- d) Dalam hal gaji, *local staff* tidak memiliki gaji sebanyak dan sebesar *international staff*. Upah yang akan diterima oleh *local staff* disesuaikan dengan standar lokal dan peraturan ketenagakerjaan Sudan Selatan.

2) *International Staff*

- a) *International staff* adalah mereka yang berasal dari berbagai macam negara sehingga memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
- b) Berbeda dengan *local staff* yang memiliki pekerjaan yang lekat dengan warga lokal, *international staff* justru memiliki dapat terlibat dalam setiap perencanaan strategis, manajemen operasional, dan koordinasi dengan UN, UNMISS, dan organisasi internasional. Mereka juga yang bertanggung jawab secara langsung atas berhasil atau tidaknya misi perdamaian PBB di Sudan Selatan.
- c) Bahasa yang umum digunakan oleh *international staff* adalah bahasa Inggris dan bahasa resmi PBB lainnya.

d) Dalam hal gaji, *international staff* memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan *local staff*. Bahkan, *international staff* juga menerima tunjangan internasional dari PBB. Hal ini ini karena mereka memiliki tugas yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan *local staff*. Selain itu, tingginya upah *international staff* juga dipengaruhi oleh tanggung jawab yang mereka bahwa sebagai penjaga perdamaian PBB.

2.5 Gender-Based Violence (GBV) di Malakal Protection of Civilians (PoC)

2.5.1 Global Standard Operating Procedures (SOP) on Sexual Misconduct in the Humanitarian Context

Sexual Exploitation and Abuse (SEA) merupakan salah satu bentuk *Gender-Based Violence* (GBV) yang menjadi permasalahan yang serius, khususnya dalam konteks kemanusiaan. Pentingnya persoalan ini berkaitan dengan perlindungan HAM para *beneficiaries* dan etika dasar bagi lembaga dan organisasi internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sebagai pihak yang beroperasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan, setiap lembaga dan organisasi internasional wajib memiliki komitmen kuat untuk tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk GBV, khususnya SEA. Untuk itu, sebagai pengakuan global atas pencegahan SEA di ranah kemanusiaan, Inter-Agency Standing Committee (IASC) mengadopsi *Six Core Principles* sebagai bentuk *Prevention of*

Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) pada tahun 2002 (Inter-Agency Standing Committee, 2016). Inter-Agency Standing Committee (IASC) merupakan forum koordinasi kemanusiaan yang dibentuk melalui resolusi Majelis Umum PBB 46/182 pada tahun 1991. Keanggotaan IASC terdiri atas kepala eksekutif dari 18 organisasi PBB dan non-PBB yang memiliki tugas untuk memastikan koherensi kesiapsiagaan dan upaya tanggap darurat, memformulasikan kebijakan, serta menyepakati prioritas guna memperkuat aksi kemanusiaan (IOM UN Migration, n.d.). *Six Core Principles* yang diadopsi oleh ISAC adalah sebagai berikut:

1. *Sexual exploitation and abuse by humanitarian workers constitute acts of gross misconduct and are therefore grounds for termination of employment.*
2. *Sexual activity with children (persons under the age of 18) is prohibited regardless of the age of majority or age of consent locally. Mistaken belief regarding the age of a child is not a defense.*
3. *Exchange of money, employment, goods, or services for sex, including sexual favors or other forms of humiliating, degrading or exploitative behavior is prohibited. This includes exchange of assistance that is due to beneficiaries.*
4. *Sexual relationships between humanitarian workers and beneficiaries are strongly discouraged since they are based on inherently unequal power dynamics. Such relationships undermine the credibility and integrity of humanitarian aid work.*
5. *Where a humanitarian worker develops concerns or suspicions regarding sexual abuse or exploitation by a fellow worker, whether in the same agency or not, he or she must report such concerns via established agency reporting mechanisms.*

6. *Humanitarian workers are obliged to create and maintain an environment which prevents sexual exploitation and abuse and promotes the implementation of their code of conduct.*

Six Core Principles tersebut dimasukkan ke dalam UN Secretary General's Bulletin on Sexual Exploitation and Abuse pada tahun 2003. Melalui kebijakan ini, PBB secara resmi memberlakukan kebijakan *zero tolerance* terhadap SEA. Adapun kebijakan ini adalah bersifat mengikat seluruh staf PBB, termasuk semua lembaga dan individu yang memiliki perjanjian kerja sama dengan PBB. Artinya, seluruh personil ISAC termasuk di dalamnya para pekerja kemanusiaan dari berbagai lembaga PBB dan organisasi internasional berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap *Prevention of Sexual Exploitation and Abuse* (PSEA) serta berkewajiban untuk melaporkan insiden *humanitarian aid misuse* atau insiden yang melanggar *Six Core Principles* kepada PBB. Segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan merupakan pelanggaran berat dan akan berakibat pada tindakan disipliner termasuk pemutusan hubungan kerja dan tuntutan pidana (Inter-Agency Standing Committee, 2016).

2.5.2 Dugaan Terjadinya *Humanitarian Aid Misuse* dan *Gender-Based Violence* (GBV) di Malakal Protection of Civilians (PoC)

Permasalahan mengenai adanya *humanitarian aid misuse* dalam bentuk SEA bukan menjadi masalah yang baru dalam sektor bantuan. Goncharenko (2021) menjelaskan bahwa kasus SEA di sektor bantuan

kemanusiaan telah terjadi sejak awal tahun 2000-an di Afrika Barat. Kendati PBB telah memiliki prinsip yang mengatur mengenai *humanitarian aid misuse*, SEA kerap terjadi secara berulang kepada para kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Seperti contohnya yang terjadi di Malakal Protection of Civilians (PoC). Terdapat dugaan bahwa telah terjadi *humanitarian aid misuse* oleh beberapa staf lokal dari organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM), The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF), the World Food Program (WFP), dan World Vision (WV) dalam bentuk seks transaksional kepada para perempuan dan anak perempuan di kamp (Research & Support HUB, 2022). Nahasnya, *humanitarian aid misuse* tersebut telah terjadi secara berlanjut sejak tahun 2015-2022 di mana investigasi terungkap oleh Al Jazeera dan The Humanitarian.

Adanya *humanitarian aid misuse* tersebut dikonfirmasi oleh pengakuan beberapa korban yang berada di dalam Malakal Protection of Civilians (PoC). Pengakuan pertama datang dari seorang perempuan (yang tidak mau disebutkan namanya) yang mengatakan bahwa ia telah hamil dengan salah seorang staf lokal dari lembaga World Food Programme (WFP) pada tahun 2019 silam. Pengakuan lain juga datang dari korban lainnya yang mengatakan bahwa ia pernah diperkosa oleh seorang staf lokal World Vision ketika ia berusia 15 tahun. Semua pengakuan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh para perempuan lainnya yang berada di kamp

pengungsian. Mereka mengatakan bahwa tindakan eksploitasi seksual menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari para staf pemberi bantuan kemanusiaan tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa para staf tersebut tidak ragu untuk menyewa rumah-rumah di kamp untuk melakukan hubungan seksual dengan para pengungsi perempuan. Dalam beberapa kasus, terdapat staf yang membayar suap kepada petugas guna bisa mendapatkan akses kepada pengungsi perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi, dari beberapa kasus tersebut, terdapat perempuan yang mengatakan bahwa terkadang hubungan seksual tersebut mereka lakukan dengan *consent* atau atas dasar suka sama suka. Menurut penuturannya, hal tersebut dilakukan oleh para perempuan di kamp karena mereka tidak memiliki cara lain untuk menghidupi diri dan keluarganya sendiri. Ketika mereka setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan staf, maka staf tersebut akan memberikan imbalan berupa bantuan, hadiah, dan uang. Akan tetapi, ketika mereka memberikan penolakan, maka bantuan dan hadiah tersebut akan berhenti dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (The New Humanitarian, 2022).

Adanya *humanitarian aid misuse* oleh beberapa staf lokal dari organisasi internasional tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu narasumber penelitian ini, yakni Pak Ridwan Miftakhul Rochman selaku Head of Field UNDP yang bertempat di Malakal. Menurut penuturan Pak Ridwan, memang benar bahwa telah terjadi seks transaksional antara para staf lokal dari berbagai organisasi internasional dengan para pengungsi,

khususnya pengungsi perempuan dan anak perempuan. Dalam penjelasannya, Pak Ridwan menegaskan bahwa *humanitarian aid misuse* tersebut umumnya dilakukan oleh staf lokal yang direkrut oleh berbagai organisasi internasional. Sehingga, merujuk pada penuturan tersebut, adalah benar telah terjadi *humanitarian aid misuse* dalam bentuk seks transaksional di Malakal Protection of Civilians (PoC) oleh staf lokal dari Organization for Migration (IOM), The French Medical Charity Doctors Without Borders or Médecins Sans Frontières (MSF), the World Food Program (WFP), dan World Vision (WV) dengan para pengungsi perempuan dan anak perempuan. Sama seperti penjelasan sebelumnya, dalam beberapa kasus, hubungan seksual yang dilakukan oleh para staf dan para pengungsi dilakukan atas dasar *consent* atau suka sama suka. Namun, meskipun sudah ada *consent* di kedua belah pihak, hal ini tetap tidak bisa menjadi pembenaran. Terdapat relasi kuasa yang nyata antara staf dengan pengungsi yang membuat pengungsi berada dalam kondisi yang rentan. Oleh karena itu, dalam konteks bantuan kemanusiaan, *consent* merupakan hal yang tidak relevan karena sifatnya tetap eksploitatif.